



**SALINAN**

PERATURAN DESA BABAT  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BABAT KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA “MAKMUR JAYA”  
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA BABAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Makmur jaya, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Babat pada Badan Usaha Milik Desa Makmur jaya dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Babat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Babat Tahun 2021-2026, (Lembaran Desa Babat Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa Makmur jaya, (Lembaran Desa Babat Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Babat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Babat Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Babat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Babat Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Kepala Desa Babat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Babat Tahun 2023 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Babat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Babat Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT  
dan  
KEPALA DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA BABAT PADA BADAN USAHA MILIK DESA “  
MAKMUR JAYA “

BAB I  
KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## **BAB II PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Babat pada Badan Usaha Milik Desa Makmur jaya

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Babat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Babat dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## **BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- 1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Babat pada Badan Usaha Milik Desa Makmur jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahap.
- 3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa (DD) dan tercantum di APB Desa Tahun Anggaran 2024.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat  
pada tanggal 22 Desember 2023  
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO  
LEMBARAN DESA TAHUN 2023 NOMOR 9

